

PENAFSIRAN HUKUM SYEKH ABDUL HALIM HASAN TENTANG KEPEMIMPINAN LAKI-LAKI DALAM SURAT AN-NISA:34 (Studi *Kitab Tafsir Ahkam*)

Mad Tuah
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai

madtuah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the legal interpretation of Sheikh Abdul Halim Hasan regarding male leadership in Surah An-Nisa: 34, as discussed in his work *Tafsir Ahkam*. Surah An-Nisa: 34 is a verse frequently referenced in discussions concerning gender relations, particularly in the context of household leadership and male authority. Through the *Tafsir Ahkam* approach, Sheikh Abdul Halim Hasan offers an understanding of the foundations of male leadership and the responsibilities it entails in accordance with Islamic law. This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, where *Tafsir Ahkam* serves as the primary source for examining this verse. The findings indicate that Sheikh Abdul Halim Hasan interprets male leadership in the family as an obligation based on financial capacity, spiritual guidance, and moral responsibility. However, this leadership is accompanied by justice and the protection of women's rights, ensuring that it is neither absolute nor discriminatory. This interpretation is significant for understanding the social and legal context of Islamic law and contributes meaningfully to the discourse on gender equality in Islamic exegesis.

Keywords: *Tafsir Ahkam, Surah An-Nisa: 34, male leadership, Sheikh Abdul Halim Hasan, Islamic law, gender equality.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran hukum Syekh Abdul Halim Hasan mengenai kepemimpinan laki-laki dalam Surat An-Nisa: 34, yang dibahas dalam Kitab Tafsir Ahkam. Surat An-Nisa: 34 merupakan ayat yang sering menjadi rujukan dalam diskusi terkait relasi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam konteks rumah tangga dan kepemimpinan. Melalui pendekatan tafsir ahkam, Syekh Abdul Halim Hasan memberikan pemahaman tentang dasar-dasar kepemimpinan laki-laki serta tanggung jawab yang diembannya sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, di mana Kitab Tafsir Ahkam karya Syekh Abdul Halim Hasan menjadi sumber utama dalam mengkaji ayat tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh Abdul Halim Hasan

menafsirkan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga sebagai suatu kewajiban berdasarkan kemampuan finansial, spiritual, dan tanggung jawab moral. Namun, kepemimpinan ini juga disertai dengan keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, sehingga tidak bersifat absolut atau diskriminatif. Penafsiran ini relevan dalam memahami konteks sosial dan hukum Islam, serta memberikan kontribusi penting terhadap wacana kesetaraan gender dalam tafsir Islam.

Kata kunci: Tafsir Ahkam, Surat An-Nisa: 34, kepemimpinan laki-laki, Syekh Abdul Halim Hasan, hukum Islam, kesetaraan gender.

Pendahuluan

Al-Qur'an dan Sunnah berfungsi sebagai rujukan utama dalam hukum Islam, yang memuat prinsip-prinsip hukum secara teoritis. Untuk memahami makna yang tersurat dan tersirat, penafsiran (tafsir) menjadi penting. Kajian ini menyoroti urgensi tafsir al-Qur'an, yang harus terus berkembang untuk menjawab isu-isu kontemporer. Sejak diperkenalkan di Indonesia pada abad ke-17, penafsiran al-Qur'an dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya yang beragam, menghasilkan berbagai corak penafsiran berdasarkan keahlian para mufassir.

Kontribusi Syekh Abdul Halim Hasan, khususnya karya uniknya dalam penafsiran al-Qur'an seperti "Tafsir al-Ahkâm," sangat signifikan bagi komunitas Islam di Indonesia, terutama di Sumatera Utara. Pendekatannya, yang ditulis dalam bahasa Indonesia, berfokus pada ayat-ayat hukum, membedakannya dari penafsiran lainnya. Tradisi penafsiran al-Qur'an yang berkelanjutan menunjukkan dinamika Islam yang menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman.¹

Syekh Abdul Halim Hasan memiliki latar belakang keilmuan yang mencakup tafsir, sejarah, dan hukum, mencerminkan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai mazhab. Ia menyajikan penafsiran tanpa keberpihakan pada mazhab tertentu, sering merujuk pada pendapat ulama lain. Penafsirannya terhadap Surah An-Nisa:34 mengenai kepemimpinan laki-laki berbeda dari ulama lain, seperti Ibn Jarir al-Thabari, yang melihat laki-laki sebagai penanggung jawab, sementara Syekh Abdul Halim Hasan menekankan

¹ Suci Ramadhona, *Pemikiran Syekh Abdul Halim Hasan Tentang Ayat-Ayat Munakahat Dalam Kitab Tafsir Ahkam*, (Riau: Disertasi-UIN SUSQA, 2020), hlm. 1

peran laki-laki dalam pengelolaan dan kepemimpinan berdasarkan sifat dan tanggung jawab mereka terhadap perempuan.²

Hal ini mengarah pada penelitian tesis yang mengeksplorasi penafsiran hukum Syekh Abdul Halim Hasan mengenai kepemimpinan laki-laki dalam Surah An-Nisa:34, khususnya melalui kajian "Tafsir Ahkâm."

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir hukum yang menekankan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkait hukum Islam. Selain itu, pendekatan hermeneutika hukum juga diterapkan untuk memahami bagaimana Syekh Abdul Halim Hasan menafsirkan konsep kepemimpinan laki-laki berdasarkan latar belakang historis, sosial, dan budaya.

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Tafsir Ahkam karya Syekh Abdul Halim Hasan, sedangkan sumber data sekunder berupa Kitab-kitab tafsir lainnya yang membahas ayat-ayat hukum, seperti Tafsir al-Qurtubi, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir al-Jassas. Literatur atau karya akademik yang membahas peran dan kepemimpinan laki-laki dalam Islam, khususnya dalam konteks Surat An-Nisa:34 serta kajian-kajian hukum Islam, khususnya yang berfokus pada relasi suami-istri dan hak serta kewajiban dalam rumah tangga.

Selanjutnya meneliti konten Kitab Tafsir Ahkam untuk memahami metode penafsiran Syekh Abdul Halim Hasan terkait Surat An-Nisa:34, baik dari segi bahasa, pandangan ulama, serta dasar hukum yang digunakan. Membandingkan penafsiran Syekh Abdul Halim Hasan dengan pandangan ulama lain atau kitab-kitab tafsir yang berbeda untuk melihat perbedaan atau kesamaan dalam memahami konsep kepemimpinan laki-laki dalam Islam. Serta Memahami teks dengan mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya di mana Syekh Abdul Halim Hasan hidup, serta situasi masyarakat yang menjadi latar belakang penafsirannya.

Pembahasan

Biografi Syekh Abdul Halim Hasan

Syekh Abdul Halim Hasan (1901-1969) adalah ulama terkemuka asal Binjai, Sumatera Utara, yang lahir pada 15 Mei 1901 di Limau Sundai, dekat

² Dudung Abdullah, *Pemikiran Syekh Muhammad Abduh Dalam Tafsir al-Manar, Jurnal Al-Daudah*, Vol. 1, No. 1, Desember 2012, hlm. 2.

Binjai. Beliau adalah anak tertua dari enam bersaudara dan berasal dari keluarga petani. Ayahnya, Hasan, bermarga Daulay dari Manambin, Mandailing. Sejak kecil, Abdul Halim menunjukkan ketekunan dalam melaksanakan shalat dan memiliki karakter yang warak, bijaksana, serta pekerja keras. Beliau menikah dua kali, memiliki delapan anak dari istri pertama dan tujuh anak dari istri kedua. Abdul Halim wafat pada 15 November 1969 akibat pendarahan otak setelah beraktivitas di masjid. Abdul Halim merupakan tokoh moderat yang mampu mengintegrasikan pemikiran modern dan tradisional dalam Islam. Beliau berkontribusi dalam memajukan pemikiran Islam melalui keterlibatannya di berbagai organisasi dan mendukung pembaruan pemikiran yang sesuai dengan perubahan sosial.

Pendidikan awal Abdul Halim dimulai di Sekolah Rakyat (SR) dan beliau belajar agama dari ulama terkenal di Sumatera Timur. Pada tahun 1926, beliau berkesempatan untuk belajar langsung di Mekkah di bawah bimbingan Syekh Mukhtar Al-Tharid. Selain ilmu agama, beliau juga mempelajari ilmu umum, termasuk jurnalistik dan politik. Meskipun tidak formal lulus dari perguruan tinggi Timur Tengah, Abdul Halim tetap dikenal sebagai ulama yang mahir dalam ilmu tafsir, hadis, sejarah, dan fiqh.

Karir Abdul Halim dalam dunia pendidikan dimulai pada usia 20 tahun sebagai pengajar di Madrasah Jami'atul Khairiyah Binjai. Beliau diangkat sebagai mudir madrasah dan terlibat dalam pengembangan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU). Selain sebagai pendidik, Abdul Halim aktif dalam organisasi sosial dan politik selama masa penjajahan Belanda dan Jepang. Ia turut berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk menjabat sebagai ketua umum pasukan Hizbullah-Sabilillah-Mujahidin di Medan. Selama agresi militer Belanda, beliau berkisah sebagai anggota staf Gubernur Militer Aceh Langkat dan Tanah Karo serta terlibat dalam organisasi yang memperjuangkan hak-hak umat Islam. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi dan jabatan menunjukkan dedikasinya sebagai ulama sekaligus pejuang untuk kemerdekaan.

Syekh Abdul Halim Hasan dikenal sebagai penulis produktif. Karyanya meliputi *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim*, *Tafsir Ahkam*, dan beberapa buku lainnya mengenai sejarah dan kajian Islam, seperti *Wanita dan Islam*, *Hikmah Puasa*, dan *Sejarah Fiqih*. Karya-karya ini mencerminkan dedikasi dan komitmennya untuk mendidik umat dan memajukan pemikiran Islam di Indonesia.

Profil Kitab Tafsir Ahkam

Kitab Tafsir Ahkam karya Syekh Abdul Halim Hasan ditulis pada 19 Syawal 1381 H (23 Maret 1962 M) dalam bentuk manuskrip. Belum dicetak

untuk umum, sehingga risiko hilangnya karya ini tinggi. Ide penerbitan dimulai pada tahun 2003 untuk memperingati 30 tahun IAIN SU. Rektor UIN SU, Azhari Akmal Tarigan, ditugaskan untuk menginventarisasi ulama Sumatera Utara yang memiliki karya tulis.

Azhari menemukan nama Syekh Abdul Halim Hasan melalui penelusuran literatur dan informasi dari dosen STAIN Padangsidempuan. Naskah Tafsir Ahkam ditemukan di tangan Ustaz Agus Khair, dan proses editing hingga penerbitan dilakukan dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk keluarga Syekh Abdul Halim Hasan. Kualitas Kitab ini penting untuk kajian sejarah ulama Sumatera Utara dan perkembangan pemikiran hukum Islam di wilayah tersebut.

Awalnya, penulisan Kitab ini menggunakan ejaan lama, lalu ditulis ulang dengan ejaan yang disempurnakan. Kitab ini terdiri dari satu juz, membahas 264 ayat hukum dari 34 surat di al-Quran. Ayat-ayat hukum ini tersebar di berbagai surat, dengan jumlah yang bervariasi. Metode penulisan Tafsir Ahkam mengikuti sistematika tartib mushaf, mengikuti urutan surat dalam al-Quran. Langkah-langkah dalam penafsiran mencakup:

- a. Menuliskan terjemahan ayat.
- b. Menyimpulkan hukum dari ayat.
- c. Menyebutkan asbab nuzul jika ada.
- d. Menjelaskan makna mufradat.
- e. Menafsirkan ayat secara kalimat per kalimat, disertai hadis terkait.
- f. Mendiskusikan pendapat ulama dari berbagai sumber, baik klasik maupun kontemporer.

Rujukan utama dalam tafsir ini adalah al-Quran, Hadis, dan pendapat ulama dari kitab-kitab tafsir mu'tabar. Kitab Tafsir Ahkam ditulis oleh Syekh Abdul Halim Hasan pada 19 Syawal 1381 H (23 Maret 1962), awalnya dalam bentuk manuskrip. Karya ini dimaksudkan untuk menjadi rujukan bagi kalangan intelektual dan masyarakat umum. Ide penerbitan muncul pada 2003, bertepatan dengan peringatan 30 tahun IAIN SU, yang memicu pencarian informasi tentang ulama Sumatera Utara. Proses pengumpulan data dilakukan oleh Azhari Akmal Tarigan, yang menemukan naskah kitab ini melalui berbagai sumber. Kitab ini dianggap penting untuk mengkaji sejarah ulama Sumatera Utara dan dinamika pemikiran hukum Islam di wilayah tersebut.

Kitab ini mencakup satu juz dan membahas 264 ayat hukum dari 34 surat dalam Al-Qur'an. Penafsiran dilakukan dengan metode tartib mushaf, mengikuti urutan surat, dan melibatkan langkah-langkah seperti terjemahan, penyimpulan hukum, penyebutan asbab nuzul, penjelasan makna mufradat, serta penafsiran

ayat per ayat dengan referensi hadis dan pendapat ulama. Kitab Tafsir Ahkam merujuk pada 47 kitab dari berbagai sumber, termasuk:

- a. Tafsir Bil Ma'tsur (11 kitab), seperti Tafsir al-Thabari, al-Khazin, dan Tafsir Ibnu Katsir.
- b. Tafsir Bil Ra'y (13 kitab), termasuk Tafsir al-Razi, al-Jalalain, dan al-Baidhawi.
- c. Tafsir Fiqih (4 kitab), seperti Al-Jami' li Ahkam al-Quran.
- d. Kitab Hadis (11 kitab), seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, dan Musnad Ahmad.
- e. Kitab Ushul Fiqih dan Fiqih (9 kitab), seperti al-Umm, al-Muwafaqat, dan al-Muhalla.
- f. Kitab Sirrah (2 kitab), seperti Zaad al-Ma'ad dan Thabaqat al-Syafi'iyah.
- g. Kitab Mu'jam (1 kitab), yaitu Mufaradat Alfazu al-Quran.

Dengan demikian, Kitab Tafsir Ahkam merupakan karya komprehensif yang menggabungkan banyak sumber untuk penafsiran hukum Islam.

Penjelasan tentang An-Nisa : 34 menurut Syekh Abdul Halim Hasan

Pandangan para ulama terkait konsep qawwam dalam Surat An-Nisa:34 sangat beragam, tergantung pada konteks sosial, budaya, dan historis di mana tafsir tersebut disusun. Beberapa kesimpulan yang bisa diambil:

- a. Ulama klasik seperti al-Qurtubi dan Ibnu Katsir melihat qawwam sebagai kepemimpinan laki-laki yang terkait dengan keutamaan fisik dan kewajiban finansial, namun kepemimpinan tersebut harus dijalankan dengan adil dan tidak menyiratkan penindasan terhadap perempuan.
- b. Ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman menawarkan tafsir yang lebih kontekstual dan fleksibel, dengan menekankan aspek kesetaraan dan kerja sama dalam rumah tangga.
- c. Cendekiawan modern seperti Amina Wadud menekankan pentingnya menafsirkan ulang konsep qawwam dalam kerangka keadilan gender dan kesetaraan, menghilangkan pemahaman yang hierarkis dan patriarkis.

Dengan demikian, makna qawwam dalam Al-Qur'an tidak dapat dipahami secara monolitik, tetapi sangat bergantung pada konteks, pendekatan, dan nilai-nilai yang dianut oleh ulama atau mufassir yang menafsirkannya.³

Syekh Abdul Halim Hasan menjelaskan bahwa An-Nisa:34 menegaskan posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, di mana laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hal pengaturan dan kepemimpinan, karena dua alasan: kelebihan watak dan kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah kepada perempuan. Istilah yang digunakan adalah "qawwam."⁴ Ia juga menyatakan bahwa jika suami ingin membantu pekerjaan rumah tangga, istri tidak boleh melarangnya. Meskipun pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama, istri diharapkan sebagai penanggung jawab utama, sedangkan suami berkewajiban untuk membantu. Namun, pendapat yang berbeda menyebutkan bahwa kewajiban istri hanya terkait dengan hubungan suami-istri, bukan mengurus rumah tangga, seperti yang dinyatakan oleh Imam Malik, Syafi'i, dan Hanafi. Menurut mereka, istri tidak wajib mengurus rumah tangga, dan jika ia melakukannya, itu harus dengan kerelaan.

Syekh Abdul Halim mengutip Al-Baqarah : 228 untuk menunjukkan bahwa wanita memiliki hak seimbang dengan kewajibannya, dengan penekanan bahwa pekerjaan rumah tangga seharusnya dilakukan oleh istri sesuai kebiasaan yang berlaku. Jika suami melakukannya, itu dianggap tidak sesuai dengan ma'ruf.

Secara keseluruhan, Syekh Abdul Halim Hasan menekankan bahwa qawwam berkaitan dengan hak mengatur, di mana suami bertanggung jawab untuk mengatur urusan rumah tangga, dan jika suami melakukan pekerjaan tersebut, hak mengaturnya bisa hilang. Khusus untuk An-Nisa : 34, beliau mengawali dengan pendekatan bahasa, menjelaskan makna "qawwam," dan menyajikan pendapat ulama mazhab yang relevan. Metode ini menunjukkan bahwa beliau tidak terikat pada satu mazhab dan menggunakan tafsir ayat dengan ayat untuk menjelaskan persoalan tersebut, misalnya dengan mengaitkan An-Nisa : 34 dengan Al-Baqarah : 228.⁵

³ Nuraini, *Tafsir Al-Quran Surat An-Nisa:34 Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Thabari, El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadis*, Vol 2, No 2, Desember 2022, hlm. 5-6.

⁴ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. xvii-xviii.

⁵ Ahmad, Nadzrah, Sohirin Mohammad Solihin, Ahmad Nabil Amir. 2018. *Isu-Isu Dalam Tafsir al-Qur'an al-Karim Karangan al-Ustaz H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdul Rahim Haitami, Jurnal Islam Masyarakat Kontemporer*. ISSN 2289 6325 Bil. 17 Mei, hlm. 4.

Kesimpulan

Kesimpulan dari penafsiran hukum Syekh Abdul Halim Hasan tentang kepemimpinan laki-laki dalam Surat An-Nisa:34 adalah sebagai berikut:

- a. Kedudukan Laki-laki dalam Rumah Tangga: Syekh Abdul Halim Hasan menegaskan bahwa dalam konteks rumah tangga, laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan perempuan, yang ditandai dengan hak mengatur dan memimpin. Hal ini didasarkan pada kelebihan watak laki-laki dan kewajibannya untuk memberikan nafkah.
- b. Tanggung Jawab Bersama: Meskipun ada pembagian tanggung jawab, Syekh menekankan bahwa pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri, dengan istri sebagai penanggung jawab utama. Suami diperbolehkan membantu tanpa larangan dari istri.
- c. Pandangan Berbeda: Terdapat pandangan berbeda dari beberapa ulama, seperti Imam Malik, Syafi'i, dan Hanafi, yang menyatakan bahwa kewajiban istri lebih kepada hubungan suami-istri daripada urusan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa urusan rumah tangga bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh wanita.
- d. Konteks Kebiasaan: Syekh Abdul Halim merujuk pada Al-Baqarah:228 untuk menegaskan bahwa hak dan kewajiban harus seimbang. Ia menyoroti bahwa pekerjaan rumah tangga biasanya dilakukan oleh istri, dan jika suami melakukannya, itu dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (*ma'ruf*).
- e. Metode Penafsiran: Dalam menafsirkan ayat ini, Syekh Abdul Halim Hasan menggunakan metode yang sistematis, meliputi terjemahan, penyimpulan hukum, dan diskusi pendapat ulama dari berbagai sumber. Ia tidak terikat pada satu mazhab, menunjukkan pendekatan yang inklusif dan komprehensif dalam pemahaman hukum.

Daftar Pustaka

Ahmad, Nadzrah, Sohirin Mohammad Solihin, Ahmad Nabil Amir. 2018. *Isu-Isu Dalam Tafsir al-Qur'an al-Karim Karangan al-Ustaz H. Abdul Halim Hasan, H. Zainal Arifin Abbas dan Abdul Rahim Haitami*. Jurnal Islam Masyarakat Kontemporer. ISSN 2289 6325 Bil. 17 Mei

Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Maraghi*, Terj. Bahrin Abubakar, Jil.5 Semarang: Toha Putra, 1986

_____. "Syekh Abdul Halim Hasan, 1901-1969: Akar Tradisi Intelektual di Sumatera Timur Awal Abad XX". *Journal of Contemporary Islam and Muslim Society*, VOL. 2 NO. 1 Januari-Juni 2018.

Hasan, Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006

Nuraini, *Tafsir Al-Quran Surat An-Nisa:34 Tentang Konsep Kepemimpinan Rumah Tangga Perspektif Thabari*, *El-Mu'jam: Jurnal Kajian Al-Quran dan Hadis*, Vol 2, No 2, Desember 2022

Ramadhona, Suci, *Pemikiran Syekh Abdul Halim Hasan Tentang Ayat-Ayat Munakahat Dalam Kitab Tafsir Ahkam*, Riau: Disertasi-UIN SUSQA, 2020

Sudariyah, *Kontruksi Tafsir al-Qur'an Majid al-Nur* Karya T.M. Hasbi al-Shiddiqy, *Jurnal Shahih*, ISSN: 2527-8126, Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2018

Syamsuddin, Sahiron (ed.), *al-Quran & Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2011